JGSP
Jurnal Greenation Sosial dan Politik
+62 81210467572 https://greenationpublisher.org/JGSP greenation.info@gmail.com
GREENATION PUBLISHER

DOI: https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 09 November 2026 | **Revised:** 12 November 2026 | **Accepted:** 20 November 2026

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sebagai Supporting System Kelembagaan dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD

Ahmad Farhan Thaha[1], Nurhannis[2], Sitti Chaeriah Ahsan[3].
[1]Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia ahmadfarhanthaha@gmail.com
[2]Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia nurhannis1964@gmail.com
[3]Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia chaeriah67@gmail.com

Corresponding Author: ahmadfarhanthaha@gmail.com[1]

Abstract: *This study aims to analyze the performance of the Regional House of Representatives (DPRD) Secretariat of Sigi Regency as an institutional *supporting system* in supporting the implementation of the DPRD's functions, based on Dwiyanto's five indicators of public organizational performance: productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with four internal informants, observation, and documentation. Data analysis was conducted through technical triangulation by comparing interview findings with the 2025 Government Agency Performance Report (LKIP). The findings indicate that productivity, responsiveness, responsibility, and accountability were classified as *fulfilled with qualifications*, while service quality was classified as *not yet fulfilled*. Productivity was reflected in the implementation of 30 activities, budget realization of 95.61%, and administrative service timeliness of 95%. However, the office building construction indicator recorded 0% achievement, while the remaining budget amounted to IDR 1,300,479,070. In terms of service quality, the actual result of the DPRD members' satisfaction indicator was not reported in the LKIP. Responsiveness was demonstrated through the handling of service requests, although the process remained largely procedural and reactive. Responsibility was reflected in compliance with authority and established procedures, while accountability was demonstrated through administrative reporting and accountability mechanisms. Nevertheless, public information transparency and consistency in the presentation of performance indicators need to be improved. Therefore, the Sigi Regency DPRD Secretariat has provided basic administrative support; however, its effectiveness in meeting the institutional needs of the DPRD still needs to be strengthened.*

Keyword: *Public Organizational Performance, Regional House Of Representatives Secretariat, Supporting System, Dwiyanto Indicators, Sigi Regency.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sebagai supporting system kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD berdasarkan lima indikator kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara

mendalam terhadap empat informan internal, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas berada pada kategori terpenuhi dengan catatan, sedangkan kualitas layanan berada pada kategori belum terpenuhi. Produktivitas ditunjukkan melalui pelaksanaan 30 kegiatan, realisasi anggaran sebesar 95,61%, dan ketepatan waktu layanan administrasi sebesar 95%. Namun, masih terdapat indikator pembangunan gedung kantor dengan capaian 0% serta sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp1.300.479.070. Pada aspek kualitas layanan, realisasi indikator kepuasan anggota DPRD belum tercantum dalam LKIP. Responsivitas telah ditunjukkan melalui penanganan permintaan layanan, tetapi masih cenderung bersifat prosedural dan reaktif. Responsibilitas terlihat dari kepatuhan terhadap kewenangan dan prosedur, sedangkan akuntabilitas ditunjukkan melalui pertanggungjawaban administratif dan pelaporan, meskipun keterbukaan informasi publik dan konsistensi penyajian indikator masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi telah melaksanakan dukungan administratif dasar, tetapi efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan kelembagaan DPRD masih perlu diperkuat.

Kata Kunci: Kinerja Organisasi Publik, Sekretariat DPRD, Supporting System, Indikator Dwiyanto, Kabupaten Sigi.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, responsif, efektif dan efisien, serta akuntabel (UNDP, 1997). Di tingkat daerah, tuntutan itu bertumpu pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan (Pasal 149 ayat 1). Ketiga fungsi tersebut tidak dapat dijalankan DPRD seorang diri, sehingga dibentuk Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Noya dkk., 2021; Choirunnisa & Hijri, 2023).

Dalam kajian ini, kedudukan tersebut dipahami sebagai supporting system, yakni subsistem yang menyediakan dukungan administratif, teknis, dan keahlian bagi subsistem utama. Katz dan Kahn (1978) memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang terdiri atas subsistem yang saling bergantung, sedangkan Mintzberg (1979) menempatkan unit semacam ini sebagai support staff yang berada di luar alur kerja inti tetapi menentukan kelancarannya. Inter-Parliamentary Union (2006) menegaskan bahwa parlemen yang efektif memerlukan staf yang profesional dan kompeten. Kedudukan Sekretariat DPRD bersifat khas karena secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah, sementara secara fungsional melayani DPRD. Ketegangan hubungan eksekutif dan legislatif di daerah yang menyertainya dapat memengaruhi kinerja birokrasi pendukung (Sarundajang, 2011). Kajian tentang legislatif di Amerika Serikat, yang bisa dibaca sebagai pembanding, mempertanyakan apakah staf legislatif hanya juru tulis atau juga profesional yang memengaruhi proses legislasi (Romzek & Utter, 1997), dan menunjukkan bahwa jejaring staf dapat berpengaruh pada perilaku anggota legislatif (Montgomery & Nyhan, 2017).

Persoalan kinerja tersebut tampak di Kabupaten Sigi, yang terbentuk melalui pemekaran Kabupaten Donggala berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2025 melaporkan 30 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp28.293.440.654 atau 95,61% dari

Rp29.593.919.724 dan menyatakan capaian sasaran strategis sebesar 100%, tetapi tabel capaian indikatornya mencatat satu indikator, yaitu pembangunan gedung kantor, dengan capaian 0% (Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, 2026). Dokumen yang sama mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi dan manajemen data, koordinasi, sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi, dan mencatat sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp1.300.479.070 (Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dan pernyataan capaian yang ringkas belum cukup menggambarkan mutu dukungan yang diterima DPRD.

Kinerja Sekretariat DPRD dalam artikel ini dianalisis dengan lima indikator kinerja organisasi publik dari Dwiyanto (2006), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Secara operasional, produktivitas dimaknai sebagai kelancaran dan ketepatan waktu dukungan terhadap agenda DPRD; kualitas layanan sebagai persepsi dan kepuasan DPRD terhadap profesionalitas aparatur serta keakuratan dokumen; responsivitas sebagai kemampuan memahami dan menanggapi kebutuhan DPRD; responsibilitas sebagai kesesuaian pelaksanaan tugas dengan prosedur dan regulasi; dan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban melalui transparansi, keterbukaan informasi, dan pelaporan. Pengukuran kinerja sektor publik pada dasarnya mencakup masukan, proses, keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (Mahsun, 2006). Pengukuran kinerja publik memang berbeda dari sektor swasta karena tujuan yang beragam (Boyne, 2002), dan gagasan manajemen publik baru menekankan ukuran kinerja yang eksplisit (Hood, 1991). Tujuan pengukuran yang berbeda menuntut ukuran yang berbeda (Behn, 2003), dan pengukuran berbasis hasil menuntut kejelasan pertanggungjawaban (Heinrich, 2002). Angka capaian yang dipublikasikan juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dikehendaki bila ukurannya tidak dirancang cermat (Smith, 1995), sehingga manfaat sistem berbasis kinerja bergantung pada pengelolaan yang menyertainya (Moynihan & Pandey, 2005). Pada lembaga pendukung, batas antara output sekretariat dan outcome DPRD mudah kabur, sehingga indikator perlu dimaknai secara kontekstual.

Sejumlah penelitian telah mengkaji kinerja sekretariat DPRD dengan lokus, indikator, dan pendekatan yang berbeda. Ferra (2015) meneliti pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dengan indikator Dwiyanto dan menemukan produktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas belum memuaskan, tetapi memosisikan pegawai sebagai pemberi layanan publik. Haziza dkk. (2024) menguji secara kuantitatif pengaruh fungsi anggaran dan pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah pada sekretariat yang sama. Noya dkk. (2021) menilai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan indikator efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap, sedangkan Kapile dkk. (2021) meneliti kinerja aparatur sipil negara di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Choirunnisa dan Hijri (2023) menempatkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri sebagai supporting system dengan tiga indikator Dwiyanto pada masa pandemi dan menemukan kinerjanya kurang optimal, sementara Noor dkk. (2025) Menyimpulkan bahwa kinerja layanan sekretariat DPRD juga dikaji di Kabupaten Soppeng (Anirwan & Annas, 2020), Kabupaten Bulukumba (Nursafitra dkk., 2022), dan Provinsi Kalimantan Timur dengan fokus efektivitas dan efisiensi kerja aparatur (Mahardita, 2017), sedangkan Alwi (2016) menganalisis kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara.

Dari kajian tersebut tampak research gap berikut. Studi di Kabupaten Sigi dilakukan lebih dari satu dasawarsa lalu pada tingkat pegawai (Ferra, 2015) atau berfokus pada kinerja keuangan (Haziza dkk., 2024), sedangkan studi yang memakai kerangka serupa dilakukan di daerah lain. Sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang menempatkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sebagai supporting system kelembagaan dan menilainya dengan kelima indikator Dwiyanto menggunakan data terbaru. Kebaruan (state of the art) artikel ini terletak pada penilaian berbasis kriteria, yaitu terpenuhi, terpenuhi dengan catatan, dan belum

terpenuhi, yang menguji keterangan informan terhadap LKIP Tahun 2025 melalui triangulasi teknik, sehingga ketidakkonsistenan dalam dokumen kinerja turut diperiksa.

Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan berikut: bagaimana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sebagai supporting system kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi DPRD ditinjau dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas? Pertanyaan tersebut diuraikan pada bagian pembahasan dan dijawab pada bagian kesimpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sebagai supporting system kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks, melibatkan proses, interaksi, pengalaman, dan konteks kelembagaan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan administrasi dan dukungan kelembagaan.

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pada bulan Juli hingga September 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran strategis Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta relevansi penguatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahapan penelitian meliputi persiapan instrumen, observasi awal, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, pengujian keabsahan data, hingga penyusunan dan finalisasi laporan penelitian.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, dengan memilih pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Informan meliputi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub-Bagian Kepegawaian, serta staf atau pegawai Sekretariat DPRD. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument), yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, format dokumentasi, alat perekam suara, dan kamera. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check untuk memastikan konsistensi, ketepatan, serta kredibilitas informasi yang diperoleh. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sebagai sistem pendukung kelembagaan DPRD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menjawab rumusan masalah penelitian: bagaimana kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sebagai supporting system kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi DPRD, ditinjau dari lima indikator Dwiyanto (2006). Data berasal dari wawancara mendalam dengan empat informan internal pada 21 dan 22 September 2026, yang profilnya disajikan pada Tabel 2. Keterangan mereka dibandingkan dengan LKIP Tahun 2025 melalui triangulasi teknik.

Tabel 2. Profil Narasumber Penelitian

No	Kode	Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Sudut Pandang	Tanggal Wawancara
1	Informan I	Tony W. Ponulele, S.Sos., M.Si	Sekretaris DPRD	53 tahun	Laki-laki	Pimpinan dan penanggung jawab Sekretariat	21 September 2026
2	Informan II	Edy Syupratman, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	47 tahun	Laki-laki	Pelaksana administrasi umum dan keuangan	21 September 2026
3	Informan III	Iwan Setiawan, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	49 tahun	Laki-laki	Pelaksana administrasi dan kepegawaian	22 September 2026
4	Informan IV	Djuanaidi Lakaseng	Staf/Pegawai Sekretariat DPRD	59 tahun	Laki-laki	Pelaksana teknis operasional harian	22 September 2026

Sumber: Data primer penelitian (2026).

Karena penelitian ini kualitatif dan tidak menggunakan skor, setiap indikator dinilai dengan menguji kriteria yang diturunkan dari definisi operasional. Status yang digunakan adalah Terpenuhi (seluruh kriteria terpenuhi), Terpenuhi dengan Catatan (kriteria inti terpenuhi sekurang-kurangnya sebagian, tetapi kriteria pendukung belum penuh), dan Belum Terpenuhi (kriteria inti belum dapat dibuktikan dari data yang ada). Status terakhir berarti pemenuhannya belum terbukti, bukan bahwa kinerjanya buruk.

Dokumentasi Informan



Gambar 1.
Sekretaris Dewan DPRD Kab. Sigi



Gambar 2.
Kabag Umum Dan Keuangan



Gambar 3.
Kasub Tata Usaha dan Kepegawaian



Gambar 4.
Staf Sekertaris Dewan

Tabel 3. Ringkasan Penilaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi

Indikator	Temuan utama wawancara	Pembanding dokumen (LKIP 2025)	Status
Produktivitas	Kerja mengikuti agenda DPRD; kendala berupa agenda berdekatan dan data belum lengkap, diatasi dengan koordinasi dan prioritas	30 kegiatan; anggaran terealisasi 95,61%; layanan administrasi tepat waktu 95%; indikator gedung kantor 0%; SiLPA Rp1.300.479.070	Terpenuhi dengan Catatan
Kualitas layanan	Layanan dimaknai tepat, tertib, dan teliti; penilaian akhir ada pada anggota DPRD	Target kepuasan 95,99%, realisasi tidak tercantum	Belum Terpenuhi
Responsivitas	Alur penanganan permintaan jelas, tetapi prosedural dan reaktif	Tidak ada indikator kecepatan respons	Terpenuhi dengan Catatan
Responsibilitas	Kepatuhan pada kewenangan, prosedur, dan pemeriksaan dokumen	Dasar normatif tersedia; indikator tata kelola transparan dan akuntabel 100%	Terpenuhi dengan Catatan
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban berjenjang dan dokumenter; keterbukaan publik minim	LKIP tersedia, tetapi penyajian indikator tidak seragam	Terpenuhi dengan Catatan

Sumber: Data wawancara (2026) dan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2025, diolah.

Produktivitas

Dwiyanto (2006) memandang produktivitas sebagai perbandingan input dan output sekaligus efektivitas pelayanan. Keempat informan menggambarkan produktivitas sebagai kerja berjenjang yang mengikuti agenda DPRD. Pimpinan menyesuaikan pekerjaan dengan agenda, kepala bagian dan subbagian memastikan urusan teknis dan administratif selesai, dan staf bekerja sesuai arahan. Hambatan utama yang disebut seluruh informan adalah faktor waktu, yaitu perubahan agenda atau kegiatan yang harus disiapkan berdekatan. Informan III dan IV menambahkan kelengkapan data dan informasi. Upaya yang ditempuh seragam, yakni koordinasi dan penentuan prioritas. Informan II menyatakan bahwa dalam kondisi itu pihaknya melihat lebih dulu "kebutuhan yang paling mendesak, ketersediaan sumber daya, dan aturan yang harus diikuti."

LKIP 2025 sejalan dengan gambaran tersebut. Sekretariat melaksanakan 30 kegiatan dengan realisasi anggaran 95,61% dan layanan administrasi tepat waktu mencapai target 95%. Namun, penyerapan anggaran tidak dapat langsung dibaca sebagai efektivitas, terlebih ada indikator pembangunan gedung kantor dengan capaian 0% dan SiLPA Rp1.300.479.070 yang menurut LKIP menuntut perencanaan lebih optimal. Wawancara juga tidak memuat ukuran seperti jumlah dokumen selesai, waktu penyelesaian, atau kegiatan tertunda, sehingga rasio input-output tidak dapat ditetapkan. Sifat adaptif Sekretariat cenderung reaktif karena tidak ada informan yang menyebut kalender kegiatan terpadu untuk mengantisipasi kegiatan yang menumpuk. Produktivitas dengan demikian terpenuhi pada tataran proses, tetapi efisiensi dan efektivitasnya belum terbukti. Hal ini sejalan dengan catatan Mahsun (2006) bahwa pada lembaga pendukung batas antara output sekretariat dan outcome DPRD mudah kabur.

Kualitas Layanan

Informan mendefinisikan kualitas layanan dengan tiga kata kunci: tepat, tertib atau teliti, dan memudahkan kegiatan DPRD. Informan III menegaskan bahwa "ketelitian dalam memproses dokumen menjadi hal yang penting." Orientasi ini sesuai dengan dimensi keakuratan dokumen dan profesionalitas aparatur dalam definisi operasional. Tiga dari empat informan (I, II, dan IV) juga menyatakan bahwa penilaian akhir ada pada anggota DPRD sebagai penerima layanan, yang menunjukkan kesadaran bahwa kualitas tidak dapat diklaim sepihak. Meski begitu, tidak ada mekanisme formal yang diuraikan untuk menjaring masukan, seperti survei kepuasan, forum evaluasi, atau kanal pengaduan. Upaya menjaga ketepatan

waktu melalui persiapan dini serta koordinasi dan penyesuaian jadwal juga belum dirumuskan dalam standar waktu atau mutu tertulis.

Dokumen mendukung aspek ketepatan waktu administrasi (95%, sesuai target), tetapi realisasi indikator kepuasan anggota DPRD, yang ditargetkan 95,99% dalam Perjanjian Kinerja, tidak tercantum pada tabel capaian. Karena kepuasan pengguna merupakan tolok ukur penting menurut Dwiyanto (2006) dan anggota DPRD tidak menjadi informan, kriteria inti ini belum dapat dibuktikan. Indikator ini dinyatakan Belum Terpenuhi karena data kepuasan belum tersedia, bukan karena ada bukti layanan yang buruk. Statusnya dapat berubah bila data dari anggota DPRD tersedia.

Responsivitas

Responsivitas dalam kerangka Dwiyanto (2006) mencakup kemampuan mengenali kebutuhan, menyusun agenda, dan mengembangkan program yang sesuai. Seluruh informan menggambarkan pola serupa: menerima permintaan, memahami kebutuhan, memetakan kewenangan, lalu menindaklanjuti sendiri atau mengoordinasikannya kepada bagian yang berwenang. Alur ini menjaga agar permintaan tidak tertahan pada pihak yang tidak berwenang. Informan I mengakui bahwa Sekretariat "harus bisa mengikuti kebutuhan DPRD yang kadang berubah-ubah" dan bahwa "tidak semua kebutuhan bisa diketahui sejak awal." Pengakuan ini selaras dengan ketidaksinkronan antara kebutuhan politik DPRD dan kemampuan administratif Sekretariat yang dikemukakan dalam pendahuluan. Respons juga dibatasi oleh kewenangan, aturan, dan ketersediaan anggaran, sebagaimana ditegaskan Informan II.

Pengenalan kebutuhan lebih banyak terjadi setelah permintaan atau keluhan datang. Tidak ada informan yang menyebut penjaringan kebutuhan sebelum agenda berjalan, koordinasi rutin dengan alat kelengkapan DPRD, pencatatan permintaan, atau ukuran waktu tanggap. LKIP pun tidak memuat indikator kecepatan respons sehingga tidak ada data pembanding. Responsivitas dinilai Terpenuhi dengan Catatan: alurnya jelas, tetapi masih prosedural dan reaktif, serta belum proaktif, terdokumentasi, dan terukur.

Responsibilitas

Kata kunci yang berulang pada seluruh jawaban adalah kewenangan, prosedur, ketentuan, dan arahan. Konsistensi dari pimpinan hingga staf menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan telah menjadi orientasi bersama. Pengendalian berjalan melalui tiga bentuk: pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum diproses (Informan II dan III), arahan pimpinan dan koordinasi antarbagian (Informan I), serta sikap bertanya lebih dulu bila ada hal yang belum dipahami (Informan IV). Dari sisi dokumen, dasar normatif tersedia melalui Peraturan Bupati Sigi Nomor 24 Tahun 2021 dan Nomor 10 Tahun 2022, dan LKIP mencatat indikator pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adil dengan capaian 100%.

Kelemahannya ada pada formalisasi. Tidak ada informan yang menyebut SOP atau pengawasan melekat secara spesifik, sehingga pernyataan pendahuluan bahwa SOP sering disusun berdasarkan templat pusat dan belum sesuai kebutuhan DPRD Kabupaten Sigi tidak dapat dikuatkan maupun dibantah. Kriteria kesesuaian tugas dengan kewenangan dan kepatuhan terhadap prosedur terpenuhi, sedangkan pengendalian yang dapat ditelusuri baru terpenuhi sebagian. Indikator ini dinilai Terpenuhi dengan Catatan, dan perlu dikuatkan dengan standar prosedur dan pengawasan yang terdokumentasi.

Akuntabilitas

Bovens (2007), menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban aktor untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada pihak yang berwenang menilai. Penilaian terhadap akuntabilitas tersebut juga dapat diperkuat dengan kerangka Bovens, Schillemans, dan 't Hart (2008), yang mengemukakan tiga perspektif dalam menilai mekanisme akuntabilitas publik, yaitu perspektif demokratis, konstitusional, dan pembelajaran.

Perspektif demokratis menekankan hubungan pertanggungjawaban antara penyelenggara pemerintahan dan pihak yang diwakilinya atau masyarakat. Perspektif konstitusional menekankan pentingnya mekanisme pengawasan untuk mencegah dan mengungkap penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, akuntabilitas tidak hanya berupa laporan dan dokumen administrasi, tetapi juga mencakup kejelasan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, dan evaluasi kinerja. Akuntabilitas tampak dalam tiga lapis: pertanggungjawaban berjenjang kepada atasan dan pimpinan, pertanggungjawaban dokumenter (setiap kegiatan memiliki dasar dan dokumen yang dapat ditelusuri dan diperiksa), serta evaluasi dan pelaporan kinerja untuk memeriksa kesesuaian dengan rencana, target, dan aturan. Informan II menyatakan bahwa "dokumen pertanggungjawaban harus tersedia agar pelaksanaannya bisa diperiksa." Ada tiga hal yang perlu dicermati. Pertama, pertanggungjawaban kepada publik hanya disinggung Informan I, tanpa bentuk konkret seperti publikasi laporan atau keterbukaan informasi, padahal keduanya bagian dari definisi operasional. Kedua, garis pertanggungjawaban administratif kepada kepala daerah tidak disebut eksplisit, yang dapat menjadi bahan telaah mengenai kedudukan Sekretariat yang secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah tetapi secara fungsional melayani DPRD (Sarundajang, 2011). Ketiga, tahapan, jadwal, dan jenis laporan kinerja tidak diuraikan.

Instrumen formal memang tersedia. LKIP 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan Perjanjian Kinerja menargetkan nilai AKIP B. Namun, penyajian indikator tidak seragam antara bagian perencanaan dan bagian capaian, dan pernyataan bahwa sasaran strategis tercapai 100% berdampingan dengan satu indikator yang tercatat 0%. Meski informan menyatakan pelaporan berjalan sesuai ketentuan, konsistensi penyajiannya masih dapat ditingkatkan. Akuntabilitas terpenuhi pada tataran administratif dan dinilai Terpenuhi dengan Catatan, dengan kelemahan pada keterbukaan publik, kejelasan evaluasi, dan konsistensi pelaporan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi belum dapat dinilai hanya dari terlaksananya tugas administratif dan kepatuhan terhadap prosedur. Sebagai supporting system, efektivitas Sekretariat perlu dilihat dari kontribusinya dalam memastikan kebutuhan kelembagaan DPRD terpenuhi secara tepat waktu, akurat, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif sistem terbuka Katz dan Kahn (1978), Sekretariat merupakan subsistem yang menerima kebutuhan dan tuntutan dari DPRD, mengolahnya melalui proses administrasi dan koordinasi, kemudian menghasilkan dukungan bagi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mintzberg (1979) juga menempatkan unit pendukung sebagai bagian yang tidak selalu terlibat langsung dalam pekerjaan inti, tetapi keberadaannya menentukan kelancaran pekerjaan organisasi. Dengan demikian, keberhasilan Sekretariat tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan juga dari manfaat nyata dukungan tersebut bagi DPRD.

Dari sisi produktivitas, pelaksanaan 30 kegiatan, realisasi anggaran 95,61%, dan capaian layanan administrasi tepat waktu sebesar 95% menunjukkan bahwa proses dukungan telah berjalan dan sebagian target operasional tercapai. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya membuktikan efektivitas kelembagaan. Indikator pembangunan gedung kantor yang tercatat 0%, SiLPA sebesar Rp1.300.479.070, serta belum tersedianya data jumlah dokumen yang diselesaikan dan waktu penyelesaian memperlihatkan adanya jarak antara pelaksanaan kegiatan dan bukti hasil yang dapat dinilai. Hal ini sejalan dengan Mahsun (2006) yang menekankan perlunya melihat hubungan input, proses, output, dan outcome dalam pengukuran kinerja sektor publik. Heinrich (2002) juga menegaskan pentingnya orientasi pada hasil agar pengukuran kinerja dapat menjelaskan efektivitas program dan pertanggungjawaban organisasi. Oleh karena itu, produktivitas Sekretariat dapat dinilai berjalan pada tingkat proses, tetapi efektivitas dukungan terhadap keluaran DPRD seperti kelancaran pembahasan Ranperda,

penyusunan anggaran, dan pelaksanaan pengawasan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan data yang tersedia.

Pada dimensi kualitas layanan, ketepatan, ketertiban, dan ketelitian yang ditekankan para informan merupakan modal penting bagi pelayanan internal kepada DPRD. Akan tetapi, kualitas layanan pada dasarnya harus dinilai dari perspektif penerima layanan, bukan hanya dari penilaian aparatur yang memberikan layanan. Tidak tercantumnya realisasi target kepuasan anggota DPRD sebesar 95,99% dan tidak dilibatkannya anggota DPRD sebagai informan menyebabkan efektivitas layanan belum teruji dari sisi pengguna. Dengan mengacu pada Dwiyanto (2006), kualitas layanan berkaitan dengan kemampuan organisasi memenuhi harapan masyarakat atau pengguna layanan. Karena itu, ketepatan waktu administrasi sebesar 95% belum dapat diperlakukan sebagai bukti tunggal bahwa kebutuhan kelembagaan DPRD telah terpenuhi secara memuaskan. Temuan ini menunjukkan perlunya mekanisme umpan balik, misalnya survei kepuasan anggota DPRD, evaluasi berkala, dan kanal pengaduan yang terdokumentasi.

Responsivitas memperlihatkan bahwa Sekretariat telah memiliki alur penanganan permintaan yang jelas, yaitu menerima kebutuhan, memeriksa kewenangan, lalu menindaklanjuti atau meneruskannya kepada bagian terkait. Mekanisme tersebut membantu menjaga ketertiban pelayanan dan mencegah permintaan ditangani oleh unit yang tidak berwenang. Namun, pola yang ditemukan masih cenderung reaktif karena kebutuhan umumnya dikenali setelah permintaan disampaikan. Belum adanya pencatatan permintaan, standar waktu tanggap, dan penjaringan kebutuhan sebelum agenda DPRD berlangsung membatasi kemampuan Sekretariat mengantisipasi perubahan agenda. Dalam kerangka Dwiyanto (2006), responsivitas bukan sekadar kesediaan menanggapi, tetapi juga kemampuan mengenali kebutuhan dan menyusun prioritas pelayanan yang sesuai. Dengan demikian, responsivitas Sekretariat telah berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mengantisipasi kebutuhan kelembagaan secara proaktif. Penguatan koordinasi rutin dengan alat kelengkapan DPRD dan kalender agenda terpadu dapat membantu mengubah pola kerja dari reaktif menjadi antisipatif.

Pada dimensi responsibilitas dan akuntabilitas, kepatuhan terhadap kewenangan, pemeriksaan dokumen, koordinasi berjenjang, serta tersedianya LKIP menunjukkan bahwa fondasi administratif Sekretariat telah terbentuk. Akan tetapi, kepatuhan prosedural tidak dengan sendirinya menjamin bahwa dukungan yang diberikan telah efektif dan memenuhi kebutuhan DPRD. Kelemahan formalisasi SOP, belum jelasnya mekanisme evaluasi layanan, keterbukaan informasi publik yang terbatas, serta ketidakseragaman penyajian indikator dalam LKIP menunjukkan bahwa sistem pengendalian dan pertanggungjawaban masih perlu diperkuat. Bovens (2007) memandang akuntabilitas sebagai kewajiban menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan kepada pihak yang berwenang menilai. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban seharusnya tidak berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi juga menjelaskan apakah dukungan yang diberikan mencapai standar mutu dan memberikan manfaat bagi lembaga yang dilayani. Hal ini sejalan dengan Behn (2003) bahwa ukuran kinerja harus disesuaikan dengan tujuan pengukuran, serta Moynihan dan Pandey (2005) yang menunjukkan pentingnya pengelolaan kinerja dalam mendorong perbaikan organisasi.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memperlihatkan kesinambungan sekaligus perbedaan konteks. Ferra (2015) pada lokus Kabupaten Sigi menemukan bahwa produktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas pegawai belum memuaskan. Penelitian ini juga menemukan persoalan pada keterukuran kualitas layanan dan akuntabilitas, tetapi menggunakan unit analisis kelembagaan, data LKIP Tahun 2025, serta penilaian berbasis kriteria yang membedakan kondisi terpenuhi, terpenuhi dengan catatan, dan belum terpenuhi. Karena unit analisis dan sumber datanya berbeda, hasil kedua penelitian tidak dapat dibandingkan secara langsung; namun, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa capaian administratif belum cukup untuk menyimpulkan mutu kinerja. Temuan mengenai

kinerja yang berjalan tetapi belum optimal juga searah dengan Choirunnisa dan Hijri (2023) serta Noor dkk. (2025). Sementara itu, Noya dkk. (2021) mengkaji kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara melalui indikator efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menempatkan kebutuhan DPRD sebagai penerima dukungan sebagai tolok ukur penting dalam membaca efektivitas kerja sekretariat.

Secara keseluruhan, dukungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan kelembagaan pada aspek administratif dasar, seperti koordinasi, pemrosesan dokumen, kepatuhan kewenangan, dan pertanggungjawaban berjenjang. Akan tetapi, tingkat pemenuhan kebutuhan tersebut belum dapat dinyatakan optimal karena belum tersedia bukti yang memadai mengenai kepuasan anggota DPRD, kecepatan respons, mutu output, dan kontribusi dukungan terhadap hasil pelaksanaan fungsi DPRD. Kesimpulan ini perlu dibaca secara proporsional karena data penelitian berasal dari empat informan internal dan dokumen kinerja, bukan dari penilaian langsung anggota DPRD. Oleh sebab itu, penilaian efektivitas yang lebih utuh pada penelitian lanjutan perlu menggabungkan perspektif penyedia dan penerima layanan serta menghubungkan indikator kinerja Sekretariat dengan keluaran konkret DPRD.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penilaian kinerja berbasis kriteria dengan tiga status pemenuhan yang menguji keterangan informan terhadap LKIP 2025, sehingga dapat membedakan kinerja yang terbukti, yang terbukti sebagian, dan yang belum terbukti karena data belum tersedia. Kedua, pemeriksaan silang tersebut mengungkap ketidakkonsistenan dalam dokumen kinerja itu sendiri, yakni sasaran strategis 100% yang berdampingan dengan indikator 0%, ketidakseragaman penyajian indikator, dan tidak tercantumnya realisasi indikator kepuasan DPRD, yang tidak akan terlihat bila hanya mengandalkan wawancara. Ketiga, penelitian ini menempatkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sebagai supporting system kelembagaan dengan data terbaru, dan menemukan bahwa kekuatan Sekretariat terletak pada kepatuhan prosedural, sedangkan kelemahannya ada pada keterukuran, sifat proaktif, dan keterbukaan kepada publik serta penerima layanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sebagai supporting system kelembagaan telah mendukung kebutuhan administratif dasar DPRD melalui koordinasi, pemrosesan dokumen, kepatuhan terhadap kewenangan dan prosedur, serta pertanggungjawaban berjenjang. Namun, dukungan tersebut belum dapat dinyatakan sepenuhnya efektif dan optimal dalam memenuhi kebutuhan kelembagaan DPRD. Berdasarkan lima indikator Dwiyanto (2006), produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas berstatus terpenuhi dengan catatan, sedangkan kualitas layanan berstatus belum terpenuhi karena bukti kepuasan anggota DPRD belum tersedia. Produktivitas telah tampak pada pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu administrasi, tetapi ukuran output dan hubungan input-output belum memadai untuk membuktikan efektivitas hasil. Responsivitas telah memiliki alur penanganan permintaan, tetapi masih cenderung reaktif dan belum terukur. Responsibilitas dan akuntabilitas relatif kuat pada kepatuhan administratif, tetapi masih memerlukan penguatan SOP, evaluasi, keterbukaan informasi, dan konsistensi pelaporan. Dengan demikian, kekuatan Sekretariat terletak pada keteraturan proses dan kepatuhan prosedural, sedangkan aspek yang perlu ditingkatkan adalah pengukuran mutu layanan, antisipasi kebutuhan DPRD, dan pembuktian manfaat dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pemeriksaan silang terhadap LKIP Tahun 2025 juga menunjukkan ketidakkonsistenan dokumen kinerja, yaitu capaian sasaran strategis 100% yang berdampingan dengan satu indikator bercapaian 0%, penyajian indikator yang tidak seragam, dan tidak tercantumnya realisasi indikator kepuasan DPRD.

Bagi kajian Ilmu Pemerintahan, penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian berbasis kriteria dengan tiga status pemenuhan dapat membedakan kinerja yang terbukti, terbukti sebagian, dan belum terbukti pada lembaga pendukung yang outputnya sulit dipisahkan dari outcome lembaga yang dilayani. Hubungan langsung antara kinerja Sekretariat dan kualitas produk DPRD belum dapat dibuktikan karena data hanya berasal dari penyelenggara layanan dan dokumen kinerja.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, seluruh informan berasal dari internal Sekretariat sehingga penilaian lebih mencerminkan sudut pandang penyelenggara layanan dan triangulasi sumber dengan anggota DPRD belum dapat dilakukan. Kedua, penelitian hanya mencakup satu lokus dan satu tahun dokumen kinerja (LKIP 2025) dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke sekretariat DPRD lain. Ketiga, wawancara tidak memuat ukuran kuantitatif seperti jumlah dokumen selesai atau waktu penyelesaian, sehingga rasio input-output tidak dapat dihitung. Keempat, status pemenuhan indikator merupakan pertimbangan peneliti sehingga masih dapat diuji ulang dengan data tambahan.

Saran

Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, disarankan menyusun kalender kerja terpadu yang disinkronkan dengan agenda DPRD, menetapkan ukuran output dan waktu penyelesaian kegiatan utama, serta melaksanakan survei kepuasan anggota DPRD secara berkala. Sekretariat juga disarankan membangun pencatatan permintaan dan keluhan beserta batas waktu tindak lanjut, menyusun SOP yang sesuai dengan kebutuhan DPRD Kabupaten Sigi, dan menyelaraskan indikator pada bagian perencanaan dan capaian LKIP serta membuka informasi kinerja kepada publik. Bagi Pemerintah Kabupaten Sigi, disarankan memperkuat sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi Sekretariat sebagaimana diidentifikasi dalam LKIP. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melibatkan pimpinan dan anggota DPRD sebagai informan, memperluas lokus ke beberapa kabupaten, dan mengkaji hubungan kinerja Sekretariat dengan produk DPRD berupa Perda, dokumen anggaran, dan hasil pengawasan, termasuk melalui pendekatan campuran yang mengukur kepuasan secara kuantitatif.

Kontribusi Penulis

Penulis berkontribusi pada konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, dan revisi. Pembimbing berkontribusi pada pengarahan penelitian dan peninjauan naskah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

Pernyataan Pengungkapan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan Claude (Anthropic) untuk membantu penyuntingan tata bahasa, penyusunan bagian kesimpulan, keterbatasan, dan saran, pemeriksaan konsistensi antara naskah dan hasil analisis, serta penyusunan revisi naskah berdasarkan komentar mitra bestari (operasionalisasi variabel dan indikator kuesioner, teknik pengambilan sampel, keterbatasan generalisasi, dan interpretasi faktor rasional). Penulis telah meninjau dan merevisi isi secara menyeluruh serta bertanggung jawab penuh atas seluruh publikasi ini

Pengakuan (Opsional)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, khususnya para informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan keterangan selama

penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, atas dukungan akademik selama proses penelitian dan penyusunan naskah, termasuk kepada para staf yang telah membantu urusan administrasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan seangkatan yang telah memberikan semangat dan dukungan, serta kepada kedua orang tua penulis atas doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Penulis menyampaikan penghargaan kepada para mitra bestari dan redaksi jurnal atas masukan yang membantu penyempurnaan artikel ini.

REFERENSI

Alwi. (2016). Analisis kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara. Katalogis, 4(4).

Anirwan, & Annas, A. (2020). Upaya peningkatan kinerja layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng. Journal of Governance and Local Politics, 2(2), 131–150. https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.61

Behn, R. D. (2003). Why measure performance? Different purposes require different measures. Public Administration Review, 63(5), 586–606. https://doi.org/10.1111/1540-6210.00322

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Bovens, M., Schillemans, T., & 't Hart, P. (2008). Does public accountability work? An assessment tool. Public Administration, 86(1), 225–242. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2008.00716.x

Boyne, G. A. (2002). Public and private management: What's the difference? Journal of Management Studies, 39(1), 97–122. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00284

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. Oncology Nursing Forum, 41(5), 545–547. https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547

Choirunnisa, H., & Hijri, Y. S. (2023). Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai supporting system (sistem pendukung) DPRD Kabupaten Kediri di masa pandemi Covid-19. BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual, 8(1), 61–70. https://doi.org/10.28926/briliant.v8i1.1171

Ferra, F. (2015). Kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Katalogis, 3(1), 197–210.

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903

Haziza, Rajindra, Farid, Nursiah, & Habibu, R. (2024). Pengaruh fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(8), 3419–3425. https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.6829

Heinrich, C. J. (2002). Outcomes-based performance management in the public sector: Implications for government accountability and effectiveness. Public Administration Review, 62(6), 712–725. https://doi.org/10.1111/1540-6210.00253

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Kapile, J. F., Mangasing, N., & Aksan, S. C. (2021). Kinerja aparatur sipil negara di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 9(2).

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations (2nd ed.). Wiley.

Mahardita, H. R. (2017). Efektivitas dan efisiensi kerja aparatur sipil negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 133–144.

Montgomery, J. M., & Nyhan, B. (2017). The effects of congressional staff networks in the US House of Representatives. The Journal of Politics, 79(3), 745–761. https://doi.org/10.1086/690301

Moynihan, D. P., & Pandey, S. K. (2005). Testing how management matters in an era of government by performance management. Journal of Public Administration Research and Theory, 15(3), 421–439. https://doi.org/10.1093/jopart/mui016

Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. BPFE.

Mintzberg, H. (1979). The structuring of organizations: A synthesis of the research. Prentice-Hall.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya

Noor, R. D. S., Noor, M., & Rande, S. (2025). Analisis kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kota Balikpapan. Jurnal Paradigma, 14(1). https://doi.org/10.30872/jp.v14i1.14654

Noya, A. W., Tulusan, F., & Tampongangoy, D. (2021). Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administrasi Publik, 7(107), 29–37.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Nursafitra, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Annas, A. (2022). Kinerja layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(1). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2744

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: Exploring its conceptualization and operationalization. Quality & Quantity, 52(4), 1893–1907. https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Smith, P. (1995). On the unintended consequences of publishing performance data in the public sector. International Journal of Public Administration, 18(2–3), 277–310. https://doi.org/10.1080/01900699508525011